

Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Relevansinya terhadap Pengembangan Ekonomi Modern

Nurul Arivah¹, Muh. Ikbah²

^{1,2,3} Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, Sinjai

Email: nurularivah8@gmail.com

Kata Kunci :

Ibnu Khaldun; Pemikiran
Ekonomi Islam; Ekonomi
Syariah

Abstrak

Pemikiran ekonomi Islam klasik memiliki kontribusi penting dalam pengembangan teori ekonomi syariah kontemporer. Salah satu tokoh utama dalam khazanah pemikiran tersebut adalah Ibnu Khaldun, yang melalui karyanya Muqaddimah mengemukakan konsep-konsep ekonomi yang bersifat holistik, meliputi mekanisme pasar, hubungan antara pajak dan produktivitas, peran negara, serta dinamika siklus ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan relevansinya terhadap pengembangan ekonomi Modern. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, melalui analisis terhadap literatur klasik dan penelitian ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Ibn Khaldun dalam konteks keadilan sosial, keseimbangan fiskal dan peran negara dalam sistem ekonomi memiliki relevansi terhadap pengembangan ekonomi modern. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah modern, terutama dalam aspek keadilan ekonomi, keseimbangan pasar, kebijakan fiskal yang proporsional, serta etika dalam aktivitas ekonomi. Konsep-konsep tersebut dapat menjadi landasan teoritis dalam merumuskan kebijakan dan praktik ekonomi syariah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun tetap aktual dan aplikatif dalam menjawab tantangan ekonomi syariah di era kontemporer.

Keywords :

Ibn Khaldun; Islamic
Economic Thought; Sharia
Economics

Abstract

Classical Islamic economic thought has made significant contributions to the development of contemporary Islamic economic theory. One of the key figures in this body of thought is Ibn Khaldun, who, through his work, Muqaddimah, put forward holistic economic concepts, encompassing market mechanisms, the relationship between taxes and productivity, the role of the state, and the dynamics of economic cycles. This article aims

to analyze Ibn Khaldun's economic thought and its relevance to the development of a modern economy. The research method used is library research with a qualitative-descriptive approach, through analysis of classical literature and scientific research. The results of the study indicate that Ibn Khaldun's thoughts in the context of Social Justice, Fiscal Balance, and the Role of the State in the Economic System are relevant to the development of a modern economy. The study's findings demonstrate that Ibn Khaldun's thoughts on social justice, fiscal balance, and the role of the state in the economic system are relevant to the development of the modern economy. The study's findings demonstrate that Ibn Khaldun's thoughts are strongly relevant to the principles of modern Islamic economics, particularly in the areas of economic justice, market balance, proportional fiscal policy, and ethics in economic activity. These concepts can serve as a theoretical basis for formulating sustainable Islamic economic policies and practices that are oriented toward the welfare of society. Therefore, Ibn Khaldun's thoughts remain relevant and applicable in addressing the challenges of Islamic economics in the contemporary era.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun memiliki posisi penting dalam sejarah intelektual Islam karena menjadi fondasi awal teori pembangunan dan dinamika sosial ekonomi dalam peradaban Islam. Dalam karya monumentalnya *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menekankan keterkaitan erat antara keadilan, pemerintahan, dan kemakmuran masyarakat (*umran al-'alam*). Pandangan ini kini kembali relevan di tengah tantangan global seperti ketimpangan ekonomi, krisis moral dalam kapitalisme, dan kebutuhan akan model ekonomi berkelanjutan berbasis nilai-nilai spiritual (Mafrudlo et al., 2024). Kajian ini berupaya menempatkan pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks ekonomi syariah kontemporer yang berkembang pesat, khususnya dalam upaya mencapai keseimbangan antara keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi.

Kajian mengenai relevansi pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun terhadap ekonomi syariah kontemporer terus berkembang dalam literatur Indonesia modern. Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai mekanisme pasar, kebijakan fiskal, dan solidaritas sosial (*asabiyyah*) memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip *maqashid al-shariah*, khususnya dalam aspek keadilan dan kesejahteraan berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak sekadar sistem normatif, melainkan juga bersifat empiris dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi (Pratiwi & Juliana, 2024). Dengan demikian, telaah terhadap konsep Ibnu Khaldun menjadi kunci dalam memperkuat kerangka teori ekonomi syariah yang relevan bagi masa kini.

Kajian terhadap Ibnu Khaldun menjadi penting karena ekonomi syariah kontemporer tidak hanya menuntut instrumen keuangan yang sesuai syariat, tetapi juga paradigma pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Konsep 'asabiyyah (solidaritas sosial) dan peran negara dalam menjaga keadilan distribusi yang dikemukakan Ibnu Khaldun sangat relevan untuk memperkuat sistem ekonomi syariah yang inklusif (Hayati et al., 2025). Dengan demikian, nilai-nilai etika sosial dan tanggung jawab kolektif dapat dijadikan dasar dalam memperkuat institusi keuangan syariah saat ini.

Secara historis, Ibnu Khaldun telah memperkenalkan konsep-konsep seperti "kerja sebagai sumber nilai", "peran pemerintah dalam stabilitas pasar", dan "pembangunan berbasis moralitas". Pandangan ini mendahului teori-teori ekonomi klasik Barat seperti Adam Smith dan David Ricardo. Dalam konteks kontemporer, teori tersebut dapat menjembatani kesenjangan antara idealisme normatif Islam dan realitas ekonomi global. Konsep Ibnu Khaldun tentang keseimbangan fiskal dan pajak dapat diterapkan dalam kebijakan keuangan publik syariah modern untuk menciptakan keadilan distributive (Fatur, 2025).

Meskipun demikian, masih terdapat perdebatan akademik mengenai sejauh mana pemikiran Ibnu Khaldun dapat diterapkan langsung pada konteks ekonomi saat ini. Dalam lima tahun terakhir, kajian mengenai relevansi pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun terhadap ekonomi modern menunjukkan perkembangan yang signifikan. Mafrudlo et al. (2024) menegaskan keterkaitan antara konsep *'umran* dan pembangunan berkelanjutan. Pratiwi & Juliana (2024b) menempatkan pemikiran Ibnu Khaldun dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah sebagai fondasi kesejahteraan kolektif. Siregar & Lubis (2024b) mengkaji konsep fiskal Ibnu Khaldun dalam perspektif keuangan publik syariah, sementara Hayati et al. (2025) serta Zuya et al. (2025) menyoroti relevansinya terhadap teori pajak modern dan stabilitas ekonomi. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun memiliki signifikansi teoretis dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Beberapa peneliti berpendapat bahwa konsep 'asabiyyah lebih bersifat sosiologis daripada ekonomi, sementara lainnya melihatnya sebagai model sosial-ekonomi yang integral. Perdebatan ini menjadi penting karena menentukan arah epistemologi ekonomi Islam kontemporer apakah akan mengikuti pendekatan normatif atau adaptif terhadap realitas modern (Rizqiana, 2023).

Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat deskriptif dan parsial. Kajian yang ada cenderung memisahkan pembahasan antara keadilan sosial, kebijakan fiskal, dan peran negara tanpa membangun kerangka integratif yang komprehensif. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara sistematis mengaitkan pemikiran Ibnu Khaldun dengan isu-isu kontemporer seperti pembangunan berkelanjutan, krisis fiskal negara berkembang, dan penguatan instrumen redistributif ekonomi syariah seperti zakat produktif dan wakaf tunai. Keterbatasan ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi untuk memperkuat konstruksi teoritis ekonomi syariah berbasis warisan intelektual klasik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji secara mendalam pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun serta relevansinya terhadap pengembangan ekonomi syariah kontemporer melalui analisis literatur klasik dan modern. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik dengan menelusuri makna di balik data yang bersifat konseptual dan teoritis (Sugiyono, 2019). Subjek penelitian ini meliputi karya-karya utama Ibnu Khaldun seperti *al-Muqaddimah*, serta berbagai jurnal ilmiah dan buku kontemporer yang membahas teori ekonomi Islam. Data dikumpulkan melalui proses dokumentasi, yaitu menelaah sumber-sumber tertulis dari repositori akademik, buku, dan publikasi ilmiah yang relevan. Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam tentang hubungan historis dan konseptual antara pemikiran Ibnu Khaldun dan prinsip-prinsip ekonomi syariah modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Ibn Khaldun

Ibn Khaldun dikenal sebagai cendekiawan Muslim yang memiliki keahlian dalam bidang sosiologi sekaligus ekonomi. Berdasarkan kajian (Fitriani, 2019), Ibn Khaldun merupakan salah satu sarjana Muslim dengan kontribusi teori ekonomi yang sangat luas, sehingga pemikirannya telah melampaui gagasan Adam Smith dan David Ricardo. Pemikiran Ibn Khaldun bahkan muncul sekitar tiga abad sebelum berkembangnya pemikiran ekonomi Barat modern tersebut (Fitriani, 2019). Oleh karena itu, gagasan-gagasan Ibn Khaldun memiliki peran fundamental sebagai pelopor dalam perkembangan konsep ekonomi global (Nasiruddin et al., 2024).

Ibn Khaldun kembali dipercaya untuk menjabat sebagai sekretaris pribadi Sultan Abu Salim Ibn Abu al-Hasan. Selama menjalankan tugas tersebut, ia menghadapi berbagai permasalahan, gangguan, serta tuduhan yang diarahkan kepadanya. Kondisi ini mendorong Ibn Khaldun untuk memilih mengundurkan diri dari jabatannya dan memusatkan perhatiannya pada dunia pendidikan sebagai pengajar di Madrasah Zahiriyah Burquqiyah. Di lembaga tersebut, ia mengajarkan Ilmu Fikih Mazhab Maliki sesuai dengan perintah Sultan Abu Salim. Sepanjang hidupnya, Ibn Khaldun menghasilkan sejumlah karya ilmiah yang dikenal dengan judul *Al-I'bar*. Karya ini terdiri atas tiga bagian utama yang terbagi dalam tujuh jilid, yaitu *Muqaddimah*, *Al-I'bar*, dan *At-Ta'rif Ibn Khaldun*. Karya-karya tersebut dianggap sangat monumental dan hingga kini masih dijadikan rujukan penting dalam kajian serta pengembangan ilmu pengetahuan (Nasirin et al., 2024).

Salah satu karya terbesar Ibnu Khaldun adalah *Kitab Al-Muqaddimah* yang selesai ditulis pada November 1377. Karya ini sangat penting karena memuat pembahasan luas mengenai berbagai aspek ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia pada masanya. *Al-Muqaddimah*, yang berarti pendahuluan, merupakan jilid awal dari tujuh

jilid karya sejarah Ibnu Khaldun. Di dalamnya dibahas prinsip-prinsip kebangkitan dan keruntuhan dinasti serta perkembangan peradaban. Selain itu, kitab ini juga memuat kajian ekonomi, sosiologi, dan politik sebagai kontribusi orisinal Ibnu Khaldun. Melalui karya tersebut, Ibnu Khaldun dikenal sebagai seorang pemikir multidisipliner yang menguasai berbagai bidang ilmu seperti sejarah, agama, ekonomi, dan sistem pemerintahan (Huda, 2013)

Pemikiran Ekonomi Ibn Khaldun

a. Keadilan Sosial

Ibnu Khaldun memandang keadilan sosial sebagai fondasi utama bagi keberlangsungan peradaban dan stabilitas ekonomi, karena ketidakadilan akan melemahkan motivasi kerja dan merusak tatanan sosial (Septianingrum & Sembiring, 2025). Ia menegaskan bahwa ketimpangan yang dibiarkan oleh penguasa akan mempercepat kemunduran ekonomi dan kehancuran negara (Faturrahman, 2025).

Dalam *al-Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa eksploitasi terhadap masyarakat, baik melalui pajak berlebihan maupun penyalahgunaan kekuasaan, merupakan bentuk ketidakadilan ekonomi yang berdampak langsung pada penurunan produktivitas (Zuya et al., 2025). Pandangan ini menunjukkan bahwa keadilan sosial memiliki hubungan kausal dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Septianingrum & Sembiring, 2025). Ibnu Khaldun menegaskan bahwa distribusi pendapatan yang adil merupakan fondasi penting bagi terciptanya keseimbangan dan keberlanjutan aktivitas ekonomi (Faturrahman, 2025b). Menurutnya, ketimpangan distribusi kekayaan tidak hanya berdampak pada meningkatnya kesenjangan sosial, tetapi juga berpotensi melahirkan kemiskinan struktural yang menghambat produktivitas dan memperlambat sirkulasi ekonomi dalam Masyarakat (Zuya et al., 2025). Ketika kekayaan terakumulasi pada kelompok tertentu, daya beli masyarakat melemah dan aktivitas produksi serta konsumsi mengalami stagnasi.

Dalam konteks ekonomi modern, gagasan keadilan sosial Ibnu Khaldun memiliki relevansi yang kuat dengan paradigma pembangunan inklusif yang menekankan pengurangan kesenjangan, pemerataan akses ekonomi, serta perlindungan terhadap kelompok rentan (Septianingrum et al., 2025). Pendekatan ini selaras dengan konsep ekonomi berkeadilan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan sosial secara simultan (Faturrahman, 2025b).

Lebih jauh, Ibnu Khaldun memandang keadilan sosial bukan semata sebagai nilai normatif atau moralitas individual, melainkan sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan suatu negara (Zuya et al., 2025). Dengan demikian, keadilan sosial berfungsi sebagai prasyarat struktural bagi terciptanya stabilitas ekonomi jangka panjang dan ketahanan sistem ekonomi secara keseluruhan (Septianingrum et al., 2025)

Namun disimpulkan bahwa, Pemikiran Ibnu Khaldun menegaskan bahwa keadilan sosial merupakan pilar utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, karena ketidakadilan akan melemahkan produktivitas, memperlebar ketimpangan, dan mengancam stabilitas ekonomi modern (Faturrahman, 2025; Zuya et al., 2025).

b. Keseimbangan Fiskal

Ibnu Khaldun menekankan pentingnya keseimbangan fiskal melalui kebijakan pajak yang moderat dan proporsional agar tidak membebani Masyarakat. Ia menyatakan bahwa pajak yang terlalu tinggi justru menurunkan penerimaan negara karena melemahkan aktivitas ekonomi (Septianingrum et al., 2025)

Konsep pajak Ibnu Khaldun menunjukkan hubungan terbalik antara tarif pajak dan penerimaan negara, yang dikenal dalam ekonomi modern sebagai kurva Laffer. Pemikiran ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun telah memahami prinsip fiskal jauh sebelum teori ekonomi modern berkembang (Zuya et al., 2025)

Ibnu Khaldun menegaskan bahwa keseimbangan fiskal harus diarahkan untuk mendukung produktivitas masyarakat, bukan sekadar meningkatkan pendapatan negara (Faturrahman, 2025). Negara yang gagal menjaga keseimbangan fiskal akan menghadapi penurunan legitimasi dan kepercayaan publik (Zuya et al., 2025).

Dalam konteks ekonomi modern, pemikiran Ibnu Khaldun relevan dengan kebijakan fiskal berkelanjutan yang menekankan efisiensi belanja dan keadilan pajak. Keseimbangan fiskal dipandang sebagai instrumen stabilisasi ekonomi dan pembangunan jangka panjang (Faturrahman, 2025).

Ibnu Khaldun menilai bahwa kebijakan fiskal yang tidak seimbang akan memicu kemerosotan ekonomi dan mempercepat keruntuhan negara. ini menegaskan pentingnya disiplin fiskal dalam sistem ekonomi modern (Septianingrum et al., 2025). Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai keseimbangan fiskal menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang adil dan moderat merupakan kunci stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan dalam ekonomi modern.

c. Peran Negara dalam Sistem Ekonomi

Pemikiran Ibn Khaldun tentang peran negara dalam mengatur pasar dan redistribusi kekayaan sangat relevan dalam konteks ekonomi modern. Negara, menurut Ibn Khaldun, bukan hanya bertugas untuk menegakkan hukum dan ketertiban, tetapi juga untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan dengan adil dan merata.

Ibn Khaldun menekankan bahwa negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial. Ia berpendapat bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur pasar, tetapi juga sebagai penjaga keadilan sosial. Hal ini sangat relevan dengan keadaan ekonomi global saat ini, di mana peran negara dalam mengatasi ketimpangan dan memastikan pemerataan kekayaan sangat dibutuhkan. Pemikiran Ibn Khaldun tentang peran negara ini mengarah pada ide pemerintahan yang adil yang harus menjaga stabilitas sosial dan

ekonomi. Dalam konteks ekonomi modern, negara harus menerapkan kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung pemerataan kekayaan dan mengurangi pengangguran (Mokhtar & Ismail, 2012).

Ibnu Khaldun mengemukakan teori siklus peradaban yang berkaitan erat dengan kondisi ekonomi dan kebijakan negara. Negara memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Pemikiran ini relevan dalam konteks kebijakan ekonomi syariah yang menuntut keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan.

Relevansi Terhadap Pengembangan Ekonomi Modern

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun tidak hanya relevan secara historis, tetapi memiliki signifikansi teoritis dalam diskursus ekonomi modern, terutama ketika dianalisis dalam kerangka keadilan sosial, keseimbangan fiskal, dan peran negara. Berbeda dari pendekatan ekonomi konvensional yang cenderung memisahkan variabel ekonomi dari dimensi moral dan institusional, Ibnu Khaldun membangun teori pembangunan (*‘umrān*) berbasis integrasi antara struktur sosial, legitimasi politik, dan produktivitas ekonomi (Huda, 2013). Dengan demikian, ekonomi dalam perspektifnya bukan sekadar mekanisme pasar, melainkan sistem sosial yang keberlangsungannya sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan keadilan distribusi. Di sinilah letak kontribusi konseptualnya terhadap ekonomi modern yang kini menghadapi krisis ketimpangan dan delegitimasi institusi.

Dalam konteks keadilan sosial, Ibnu Khaldun tidak hanya menyatakan bahwa ketidakadilan merusak negara, tetapi menjelaskan mekanisme kausalnya: ketidakadilan melemahkan insentif kerja, menurunkan produksi, mengurangi penerimaan negara, dan akhirnya menghancurkan legitimasi politik (Faturrahman, 2025). Artinya keadilan bukan sekadar norma etis, melainkan variabel ekonomi strategis. Analisis ini memiliki kedalaman struktural karena menghubungkan distribusi kekayaan dengan stabilitas makroekonomi. Zuya et al., (2025) menjelaskan bahwa distribusi yang timpang akan menciptakan kemiskinan struktural dan stagnasi sirkulasi ekonomi. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu masih berhenti pada kesimpulan normatif bahwa “keadilan itu penting” tanpa mengelaborasi bagaimana keadilan berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi sistem. Di sinilah perlu ditegaskan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun sebenarnya mendahului konsep pembangunan inklusif modern yang menekankan keterkaitan antara *equity dan growth*. Dengan kata lain, pertumbuhan tanpa distribusi yang adil mengandung benih instabilitas internal. Integrasi konsep ini dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya kemaslahatan umum yang menunjukkan bahwa ekonomi syariah modern seharusnya tidak hanya mengadopsi instrumen syariah, tetapi juga paradigma keadilan struktural sebagai fondasi sistem (Pratiwi & Juliana, 2024).

Dalam aspek keseimbangan fiskal, Ibnu Khaldun mengemukakan tesis yang bersifat struktural dan dinamis mengenai hubungan antara pajak dan produktivitas. Ia menolak kebijakan pajak yang eksploitatif karena akan melemahkan basis produksi

negara (Septianingrum et al., 2025). Analisis ini sering direduksi dalam literatur sebagai “cikal bakal kurva *Laffer*” (Zuya et al., 2025), namun penyederhanaan tersebut berisiko mengaburkan dimensi normatif dan politik dalam pemikiran Ibnu Khaldun. Baginya, persoalan fiskal bukan hanya soal optimalisasi penerimaan negara, melainkan persoalan legitimasi kekuasaan. Pajak yang tidak proporsional merusak kepercayaan publik dan mempercepat siklus kemunduran negara. Siregar & Lubis (2024), menunjukkan bahwa konsep ini dapat diterapkan dalam keuangan publik syariah melalui optimalisasi zakat dan wakaf produktif. Namun, kritik yang perlu diajukan adalah bahwa banyak kebijakan fiskal syariah modern masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip proporsionalitas dan keberlanjutan sebagaimana ditekankan Ibnu Khaldun. Dengan demikian, relevansi pemikirannya tidak berhenti pada analogi teoritis, tetapi menuntut rekonstruksi kebijakan fiskal yang berbasis keadilan dan produktivitas jangka panjang.

Adapun dalam konteks peran negara, Ibnu Khaldun menawarkan model yang berada di antara ekstrem *laissez-faire* dan *interventionisme absolut*. Negara harus menjaga pasar, melindungi hak milik, dan mencegah monopoli, tetapi tidak boleh terlibat dalam eksploitasi ekonomi (Mokhtar & Ismail, 2012). Mafrudlo et al., (2024) menegaskan bahwa negara dalam perspektif Ibnu Khaldun berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan distribusi. Namun, sebagian penelitian masih menafsirkan peran negara secara normatif tanpa membedakan antara fungsi regulatif dan fungsi eksploitatif. Padahal, dalam kerangka siklus peradaban Ibnu Khaldun, kemunduran negara justru dimulai ketika negara berubah dari pelindung menjadi predator ekonomi. Rizqiana (2023) menekankan bahwa melemahnya *‘asabiyyah* akibat ketidakadilan akan menggerus legitimasi politik dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun memberikan kritik implisit terhadap negara modern yang terlalu ekspansif dalam pengumpulan pajak namun lemah dalam distribusi kesejahteraan. Relevansi ini sangat kontekstual dalam menghadapi krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara di berbagai negara berkembang.

Secara analitis, integrasi antara keadilan sosial, keseimbangan fiskal, dan peran negara dalam pemikiran Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi adalah proses institusional yang bersifat siklik dan rentan terhadap ketidakadilan struktural. Kontribusi teoretisnya terletak pada kemampuannya menghubungkan variabel moral, politik, dan ekonomi dalam satu kerangka sistemik. Jika ekonomi modern sering terfragmentasi antara analisis pasar, kebijakan fiskal, dan tata kelola negara, maka pemikiran Ibnu Khaldun justru menawarkan paradigma integratif yang memandang ketiganya sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, relevansi pemikiran Ibnu Khaldun terhadap pengembangan ekonomi modern tidak hanya bersifat aplikatif, tetapi juga epistemologis yakni sebagai kritik terhadap reduksionisme ekonomi yang mengabaikan dimensi keadilan dan legitimasi politik.

Dengan demikian, untuk konteks ekonomi syariah modern, integrasi pemikiran Ibnu Khaldun seharusnya tidak berhenti pada penggunaan instrumen zakat atau wakaf semata, tetapi pada rekonstruksi paradigma pembangunan yang berbasis

keadilan distributif, proporsionalitas fiskal, dan tata kelola negara yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Di sinilah letak kontribusi konseptual penelitian ini dalam memperkuat fondasi teoritis ekonomi syariah modern.

KESIMPULAN

Ibnu Khaldun menekankan pentingnya keseimbangan antara produksi, distribusi, dan pajak dalam masyarakat. Ia menolak praktik penindasan ekonomi dan menekankan sistem pajak proporsional untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan. Konsep ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sehat harus dibarengi dengan keadilan sosial, sehingga kemakmuran tidak hanya dinikmati segelintir orang tetapi dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Prinsip 'umran Ibnu Khaldun, yang menekankan keteraturan sosial, moralitas, dan pemerintahan yang adil, sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu mencapai kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-āmmah*). Dalam konteks ekonomi syariah kontemporer, hal ini bisa diterjemahkan melalui instrumen redistributif seperti zakat produktif, wakaf tunai, dan pembiayaan berbasis syariah yang mendorong pemerataan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan. Pemikiran Ibnu Khaldun memberikan dasar filosofis dan praktis bagi ekonomi syariah agar tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Ibnu Khaldun menekankan bahwa negara berperan penting dalam menjaga keseimbangan fiskal dan menegakkan keadilan ekonomi. Pemerintah yang adil dapat mengatur pajak, melindungi produksi, dan mencegah monopoli atau eksploitasi ekonomi. Dalam konteks ekonomi syariah, peran negara tetap krusial untuk memastikan bahwa aturan syariah diterapkan secara adil dan efektif, serta memastikan distribusi sumber daya yang mendukung kesejahteraan bersama.

Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun menyediakan kerangka yang relevan dan aplikatif bagi pengembangan ekonomi syariah kontemporer. Dengan menekankan keadilan sosial, moralitas masyarakat, keseimbangan fiskal, dan peran pemerintah yang adil, gagasannya dapat dijadikan landasan untuk membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada kemaslahatan umum. Dengan kata lain, integrasi pemikiran Ibnu Khaldun ke dalam praktik ekonomi syariah tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperkuat dimensi etis dan sosial pembangunan.

REFERENSI

- Fatur, A. F. (2025). Transformasi Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Era Modern. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 3(01), 33–52. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v3i01.242>
- Faturrahman, A. (2025). Exploring the Roots of Ibn Khaldun's Islamic Economic Thought and Its Impact on Historical Development. In *Journal of Economic Equity* (Vol. 1, Number 1).
- Fitriani, R. (2019). Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun. *Maro: Jurnal Ekonomi*

- Syariah Dan Bisnis*, 2(2), 128–142.
- Hayati, F., Santika Siregar, I., Auliya Lubis, N., Siti Nurhalimah, & Yusliani, Y. (2025). Analisis Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Relevansinya Terhadap Sistem Ekonomi Modern. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(1), 367–386. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i1.5749>
- Huda, C. (2013). PEMIKIRAN EKONOMI BAPAK EKONOMI ISLAM; IBNU KHALDUN. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 103–124. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.774>
- Mafrudlo, A. M., Mansur, Z. A., Mustofa, M., & Janwari, Y. (2024). Economic Development Theory of Ibnu Khaldun: Interrelation between Justice and Umran al-Alam. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 13(1), 43–70. <https://doi.org/10.22373/share.v13i1.20552>
- Mokhtar, M. S., & Ismail, M. (2012). Ibn Khaldun's Contribution to Islamic Economic Thought. *The Journal of Economic Cooperation and Development*.
- Nasirin, M. K., Hidayati, N. L., & Auliyah, B. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Metode Promosi Giveaway Di Instagram. *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 2(01). <https://doi.org/10.64454/tj.v2i01.24>
- Nasiruddin, M., Umam, S., & Lailatul Fauziyah, F. (2024). Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Reseller Pada Transaksi Jual Beli Kosmetik Di Anisa Beuty Care Jombang. *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 2(01). <https://doi.org/10.64454/tj.v2i01.25>
- Pratiwi, N. R., & Juliana, J. (2024). *Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Relevansinya terhadap Tantangan Ekonomi Islam Kontemporer*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rizqiana, N. (2023). Asabiyah dalam Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Pembangunan*, 7(2).
- Septianingrum, D., Haririe, M. F., Sembiring, H. B., Harahap, S., & Hayati, F. (2025). Konsep Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Keterkaitannya dengan Teori Ekonomi Masa Kini (Studi Analisis Konsep Ekonomi dalam Kitab Muqaddimah). *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2).
- Siregar, I. S., & Lubis, N. A. (2024). Konsep Fiskal Ibnu Khaldun dan Implementasinya dalam Keuangan Publik Syariah. *Jurnal Keuangan Islam Indonesia*, 9(1), 33–45.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Zuya, D. F., Aini, N., Br Nasution, M. P., Nabila, N. A., Harza, M. K., & Hayati, F. (2025). Relevansi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dalam Konteks Ekonomi Modern. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 4(1), 347–356. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v4i1.5747>